


# HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PASCA UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG



**NURUDDIN HADY**

**Dosen Universitas Negeri Malang (UM)**

# PENGANTAR



- HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DIATUR DENGAN UU DENGAN MEMPERHATIKAN KEKHUSUSAN DAN KERAGAMAN DAERAH.

(PASAL 18A AYAT 1 UUD 1945)

- HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ITU TERKAIT DENGAN: (1). HUBUNGAN KEUANGAN; (2). PELAYANAN UMUM; (3). PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN SUMBERDAYA LAINNYA, YANG DILAKSANAKAN SECARA ADIL DAN SELARAS BERASARKAN UU. (PASAL 18A AYAT (2) UUD 1945).

# **RUANG LINGKUP PENGATURAN UU CIPTA KERJA**

SECARA UMUM TERDAPAT 9 POIN KRUSIAL YANG MENJADI RUANG LINGKUP PENGATURAN DALAM UU CIPTA KERJA INI, YAITU:

- **PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI & KEGIATAN BERUSAHA;**
- **KETENAGAKERJAAN;**
- **KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, SERTA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH;**
- **KEMUDAHAN BERUSAHA;**
- **DUKUNGAN RISET DAN INOVASI;**
- **PENGADAAN TANAH;**
- **KAWASAN EKONOMI;**
- **INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL; DAN**
- **PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.**

DARI ASPEK KEWENANGAN: URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (POLITIK LUAR NEGERI; PERTAHANAN; KEAMANAN; YUSTISI; MONETER DAN FISKAL NASIONAL; DAN AGAMA).

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (TERDIRI ATAS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN).

PASCA UU CIPTA KERJA, TERJADI PERGESERAN KEWENANGAN TERKAIT DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR – YAITU: “**PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG**”), DAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, YAITU: TENAGA KERJA; PERTANAHAN; & KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH)

DALAM UU CIPTA KERJA, HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN. (DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN, DANA DESA, DAN DANA PERIMBANGAN); (PASAL 294)

- DARI ASPEK PEMBIAYAAN (PASAL 300 DLM UU PEMDA: DIHAPUS)

## PASAL 300

- (1) DAERAH DAPAT MELAKUKAN PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT, DAERAH LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BANK, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, DAN MASYARAKAT.
- (2) KEPALA DAERAH DENGAN PERSETUJUAN DPRD DAPAT MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH UNTUK MEMBIAYAI INFRASTRUKTUR DAN/ATAU INVESTASI YANG MENGHASILKAN PENERIMAAN DAERAH SETELAH MEMPEROLEH PERTIMBANGAN DARI MENTERI DAN PERSETUJUAN DARI MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN.

## **PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI & KEGIATAN BERUSAHA**

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG. (DALAM UU CIPTA KERJA DITEGASKAN: “PENATAAN RUANG WILAYAH SECARA BERJENJANG DILAKUKAN DENGAN CARA RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DIJADIKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN RTRW PROVINSI/KAB/KOTA, DAN RTRW PROVINSI MENJADI ACUAN BAGI PENYUSUNAN RTRW KAB/KOTA”.**

**-PEMERINTAH PUSAT MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS BAGI PENYUSUNAN RTRW PROVINSI/KAB/KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG.**

**-PEMBINAAN TEKNIS DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RTRW PROV/KAB/KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG.**

- KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROV/KABUPATEN/KOTA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.
- KELEMAHANNYA ADALAH, DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN, TIDAK ADA LAGI KETENTUAN DALAM UU CIPTA KERJA, RENCANA TATA RUANG WILAYAH DITETAPKAN KAWASAN HUTAN PALING SEDIKIT 30 (TIGA PULUH) PERSEN DARI LUAS DAERAH ALIRAN SUNGAI. (PASAL 17 AYAT (5) UU NO: 26/TH 2007 TTG PENATAAN RUANG)

- PASAL 17 AYAT (5) UU CIPTA KERJA HANYA MENYEBUTKAN:  
“DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (4), PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH DITETAPKAN LUAS KAWASAN HUTAN DAN PENUTUPAN HUTAN UNTUK SETIAP PULAU, DAERAH ALIRAN SUNGAI, PROVINSI, KABUPATENF KOTA, BERDASARKAN KONDISI BIOGEOFISIK, IKLIM, PENDUDUK, DAN KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SETEMPAT.

PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERLEBIH DAHULU HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN SUBSTANSI DARI PEMERINTAH PUSAT.

SEBELUM DIAJUKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEPADA PEMERINTAH PUSAT, RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA YANG DITUANGKAN DALAM RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN KONSULTASI PUBLIK TERMASUK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BUPATI/WALI KOTA WAJIB MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN SUBSTANSI DARI PEMERINTAH PUSAT. (PASAL 18)

DALAM HAL BUPATI/WALI KOTA TIDAK MENETAPKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG SETELAH JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA AYAT (3), RENCANA DETAIL TATA RUANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI MUATAN, PEDOMAN, DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. (PASAL 18)

PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN DIARAHKAN UNTUK:  
(1). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN; (2).  
PERTAHANAN KUALITAS LINGKUNGAN SETEMPAT DAN WILAYAH  
YANG DIDUKUNGNYA; (3). KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM;  
(4). PELESTARIAN WARISAN BUDAYA LOKAL; (5).  
PERTAHANAN KAWASAN LAHAN ABADI PERTANIAN PANGAN UNTUK  
KETAHANAN PANGAN; DAN (6). PENJAGAAN KESEIMBANGAN  
PEMBANGUNAN PERDESAAN-PERKOTAAN.

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELINDUNGAN TERHADAP  
KAWASAN LAHAN ABADI PERTANIAN PANGAN DIATUR DALAM  
UNDANG-UNDANG. (PASAL 48)

- (1) PEMERINTAH PUSAT WAJIB MEMFASILITASI PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT KEPADA MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL.
  - (2) PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL YANG MELAKUKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN PESISIR UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI.
- (PASAL 20 DALAM UU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR & PULAU-PULAU KECIL (DIUBAH))

(1) KEWAJIBAN MEMENUHI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT (2) DIKECUALIKAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT.

(2) MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN PENGAKUANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. (PASAL 22 UU CIPTA KERJA)

PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR DIBERIKAN DALAM BENTUK HP3 (HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR), MELIPUTI PENGUSAHAAN ATAS PERMUKAAN LAUT DAN KOLOM AIR SAMPAI DENGAN PERMUKAAN DASAR LAUT.

- DALAM ASPEK KEWENANGAN MEMBERIKAN DAN MENCABUT PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT DI WILAYAH PERAIRAN PESISIR, DALAM UU CIPTA KERJA, MENEGASKAN BAHWA PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MEMBERIKAN DAN MENCABUT PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT DI WILAYAH PERAIRAN PESISIR. (PASAL 50 UU CIPTAKER)

PEMERINTAH PUSAT DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (3) BERWENANG UNTUK:

- A. MENETAPKAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN; DAN
- B. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

## PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK Mendukung CIPTA KERJA (BAB XI PASAL 24)

PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MENGGUNAKAN DISKRESI HARUS MEMENUHI SYARAT:

- A. SESUAI DENGAN TUJUAN DISKRESI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22 AYAT (2);
- B. SESUAI DENGAN AUPB;
- C. BERDASARKAN ALASAN-ALASAN YANG OBJEKTIF;
- D. TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN; DAN
- E. DILAKUKAN DENGAN IKTIKAD BAIK.

## BEBERAPA CATATAN PENTING POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA PERPPU UU CIPTA KERJA

1. ASPEK PENATAAN PERIZINAN. DALAM HAL PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA OLEH PEMERINTAH DAERAH MENYEBABKAN BERKURANGNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH, PEMERINTAH PUSAT MEMBERIKAN DUKUNGAN INSENTIF ANGGARAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. (PASAL 292A)
2. DARI ASPEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIDASARKAN PADA RISET DAN INOVASI NASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA; (PASAL 260 AYAT 1/

## PASAL 349

- (1) DAERAH DAPAT MELAKUKAN PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DAN DAYA SAING DAERAH DAN SESUAI DENGAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA, SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT.
- (2) PENYEDERHANAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN DENGAN PERDA.
- (3) PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

# PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PASAL 350

(1) KEPALA DAERAH WAJIB MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

(2) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DAERAH MEMBENTUK UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

(3) PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

(4) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) WAJIB MENGGUNAKAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH PUSAT

(5) KEPALA DAERAH DAPAT MENGEMBANGKAN SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (4) YANG TERINTEGRASI SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT.

(6) KEPALA DAERAH YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN PENGGUNAAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (4) YANG TERINTEGRASI DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF.

## ASPEK KETENAGAKERJAAN

ASPEK KETENAGAKERJAAN UU INI LEBIH BANYAK MENGATUR PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA, PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING, PERJANJIAN KERJA, KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN WAKTU ISTIRAHAT DAN CUTI, KEBIJAKAN PENGUPAHAN, & MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA GUBERNUR UNTUK MENETAPKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN GUBERNUR DAPAT MENETAPKAN MENETAPKAN UPAH MINIMUM KAB/KOTA.

## **KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

- PENGATURAN ASPEK PERIZINAN USAHA YANG DITUJUKAN UNTUK MENYEDERHANAKAN TATA CARA DAN JENIS PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; DAN B. MEMBEBASAKAN BIAYA PERIZINAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO DAN MEMBERIKAN KERINGANAN BIAYA PERIZINAN BERUSAHA BAGI USAHA KECIL.

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

BADAN USAHA MILIK NEGARA MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN DARI PENYISIHAN BAGIAN LABA TAHUNAN YANG DIALOKASIKAN KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM BENTUK PEMBERIAN PINJAMAN, PENJAMINAN, HIBAH, DAN PEMBIAYAAN LAINNYA.

USAHA BESAR NASIONAL DAN ASING MENYEDIKAN PEMBIAYAAN YANG DIALOKASIKAN KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM BENTUK PEMBERIAN PINJAMAN, PENJAMINAN, HIBAH, DAN PEMBIAYAAN LAINNYA.

PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN DUNIA USAHA MEMBERIKAN HIBAH, MENGUSAHAKAN BANTUAN LUAR NEGERI, DAN MENGUSAHAKAN SUMBER PEMBIAYAAN LAIN YANG SAH SERTA TIDAK MENGIKAT UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL.

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MEMBERIKAN INSENTIF DALAM BENTUK KEMUDAHAN PERSYARATAN PERIZINAN, KERINGANAN TARIF SARANA DAN PRASARANA, DAN BENTUK INSENTIF LAINNYA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPADA DUNIA USAHA YANG MENYEDIKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

- POLA KEMITRAAN UMKM;

- PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYELENGGARAKAN SISTEM INFORMASI DAN PENDATAAN UMK-M YANG TERINTEGRASI; (BASIS DATA TUNGGAL);

- PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL UNTUK MEMBERI DUKUNGAN MANAJEMEN, SUMBER DAYA MANUSIA, ANGGARAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA.

PEMERINTAH PUSAT MENGALOKASIKAN DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMK-M. YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

KETENTUAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. (PASAL 114)




## PENGATURAN TERKAIT DESA

PENEGASAN BAHWA DESA DAPAT MENDIRIKAN BUM DESA YANG DIKELOLA DENGAN SEMANGAT KEKELUARGAAN DAN KEGOTONGROYONGAN.

BUM DESA DAPAT MENJALANKAN USAHA DI BIDANG EKONOMI DAN/ATAU PELAYANAN UMUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BUM DESA DAPAT MEMBENTUK UNIT USAHA BERBADAN HUKUM SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUJUAN. (PASAL 87)



## Pasal 402A

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SERTA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH HARUS DIBACA DAN DIMAKNAI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG INI.

## CATATAN PENUTUP

- DALAM UU CIPTA KERJA INI, ARAH PENGATURANNYA BERORIENTASI UNTUK MENYEDERHANAKAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA, YANG TETAP MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA DAERAH UNTUK MEMBERIKAN IZIN BERUSAHA SESUAI KEWENANGANNYA Masing-masing, SESUAI DENGAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT. (KETENTUAN LEBIH LANJUT PERIZINAN BERUSAHA DIATUR DALAM PP)
- SEMUA SEKTOR USAHA MENJADI OBYEK PENGATURAN DALAM UU INI, USAHA TRANSPORTASI, KESEHATAN, PERUMAHAN, PERFILMAN, SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN, SEKTOR KEAGAMAAN (PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH).

- MEMBERIKAN AMANAT UNTUK MEMBENTUK PERATURAN DI DAERAH MENGENAI PERIZINAN BERUSAHA. (MISAL KEGIATAN JASA USAHA KONSTRUKSI (PASAL 29 UU CIPTAKER)
- PENGAKUAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT ATAS SUMBER DAYA AIR, SEPANJANG KENYATAANNYA MASIH ADA DAN TELAH DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH. (PASAL 9 UU CIPTAKER)
- PEMERINTAH DESA ATAU SEBUTAN LAIN, MEMBANTU PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH DESA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN UMUM DAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN DESA LAIN. (PASAL 17 UU CIPTAKER)

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM UU CIPTA KERJA INI, TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN. (DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN, DANA DESA, DAN DANA PERIMBANGAN)



**Dank U Well (xie xie)**  
**Matur Nuwun**

**TERIMA KASIH**

Our company

POSITION TITLE  
2013 - 2016  
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

POSITION TITLE for company Ltd  
2017 - 2018  
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce iaculis, leo nec vulputate efficitur, lorem interdum elit, ut vestibulum nisi metus.

POSITION TITLE for company Ltd  
2003 - 2010  
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

creative  
swimming  
photography  
body building



PROFESSIONAL STATEMENT  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse suscipit efficitur lectus. Fusce iaculis, leo nec vulputate efficitur, lorem interdum elit, ut vestibulum nisi metus non mi.

REFERENCES

ELIOT BROWN  
0028 01234 5678  
eliot@mypage.com

Aliquam dictum porta erat nec commodo. Maecenas vestibulum massa in justo pellentesque. Non eleifend dolor ornare ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse suscipit efficitur. Fusce iaculis, leo nec vulputate efficitur, ut vestibulum nisi metus non mi.